



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 14 TAHUN 2024**

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
13. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Standar Harga Satuan yang disingkat SHS adalah harga satuan barang/jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
15. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang yang berlaku di suatu daerah.
16. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan jasa seperti honorarium, biaya rapat/pertemuan, perjalanan dinas dan sejenisnya yang berlaku di suatu daerah.
17. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disebut dengan HSPK adalah harga untuk setiap kegiatan yang terdiri dari beberapa komponen, dengan nilai koefisien yang disusun berdasarkan peraturan kementerian yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
18. Jasa adalah nilai terkait yang dicapai oleh perorangan/badan hukum yang karena kesanggupannya untuk menghasilkan suatu barang, pendapatan uang, data dan/atau saran.
19. Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum.
20. E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, Produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga dan informan lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa.
21. Insentif adalah penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi seseorang agar produktivitasnya tinggi serta sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu.

22. Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada PNS maupun Non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
23. Tim Penyusun adalah Badan Keuangan Aset Daerah bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan narasumber.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah ataupun dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk pedoman untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan sebagai pedoman untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja Daerah pada proses penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 di Daerah.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Standar Satuan Harga;
 - b. Standar Biaya Umum; dan
 - c. Harga Satuan Pokok Kegiatan.

BAB II PENYUSUNAN SSH, SBU, DAN HSPK

Pasal 3

- (1) Penyusunan SSH:
 - a. merupakan hasil survei harga pasar dan dilakukan penyesuaian seperti penambahan inflasi dan pajak.
 - b. dilakukan pembagian wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a menurut kemahalan harga di masing-masing lokasi, terdiri atas:
 - 1) Wilayah 1 : Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
 - 2) Wilayah 2 : Kecamatan Danau Sembuluh dan Kecamatan Seruyan Raya;
 - 3) Wilayah 3 : Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Hanau, dan Kecamatan Batu Ampar;
 - 4) Wilayah 4 : Kecamatan Seruyan Tengah; dan
 - 5) Wilayah 5 : Kecamatan Seruyan Hulu dan Suling Tambun.
 - c. untuk beberapa item barang tertentu lainnya memiliki satu harga.

- (2) SBU ini mengacu pada SHS tahun sebelumnya yang sudah diverifikasi oleh Tim Penyusun, ditambah usulan dari Perangkat Daerah dengan melampirkan dokumen hasil survei atau referensi lainnya untuk bahan pembahasan Tim Penyusun.
- (3) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) HSPK dibagi menjadi 5 (lima) wilayah:
 - 1) Wilayah 1 : Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
 - 2) Wilayah 2 : Kecamatan Danau Sembuluh dan Kecamatan Seruyan Raya;
 - 3) Wilayah 3 : Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Hanau, dan Kecamatan Batu Ampar;
 - 4) Wilayah 4 : Kecamatan Seruyan Tengah; dan
 - 5) Wilayah 5 : Kecamatan Seruyan Hulu dan Suling Tambun.
- (5) SHS sebagaimana dimaksud di atas tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal item barang yang telah menyebutkan merk tidak tersedia dipasaran saat pengadaan, maka item barang tersebut dapat disetarakan dengan memperhatikan spesifikasi, kualitas dan fungsi.

Pasal 4

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan acuan Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2024 yang dibiayai oleh APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam pelaksanaan APBD berdasarkan atas biaya riil.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta harga barang/jasa yang belum tercantum dalam SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran harus mengusulkan terlebih dahulu komponen belanja barang/jasa dengan melampirkan hasil survei.
- (2) Dalam hal terdapat komponen barang/jasa yang mengalami:
 - a. kenaikan/penurunan harga yang diakibatkan karena faktor diluar estimasi yang diperhitungkan; dan
 - b. barang/jasa belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka Kepala SKPD dapat mengusulkan barang/jasa yang dibutuhkan sesuai harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Usulan komponen barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan ke dalam nota dinas pada Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (4) Perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan paling lambat pada akhir tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan barang yang telah tercantum dalam E-katalog dapat berpedoman pada patokan harga, jenis, dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar E-katalog portal Pengadaan Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibuktikan dengan print out harga yang berlaku pada saat proses pengadaan.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 5 Juli 2024

**Pj. BUPATI SERUYAN,
ttd
DJAINUDDIN NOOR**

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 5 Juli 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,
ttd
BAHRUN ABBAS**

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024 NOMOR 14